



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak Berhadapan Hukum 1

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 17/20 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Andi Tonro No. 3 B Kec. Tamalate Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir.

Anak Berhadapan Hukum 2

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 17/17 Juni 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kumala II no.3 Kel. Paeng-baengKec. Tamalate Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada.

Anak Berhadapan Hukum 3

Nama lengkap : Muh. Rido;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 14/22 Oktober 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kumala II Ir. 3Kec. Tamalate Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Anak didampingi oleh orang tua Anak dan memberikan Kuasa kepada Dr.Muh.Ilyas Billah,SH.MH, Penasihat Hukum, PkaBH UMI berkantor di Jalan Urif Sumoharjo Km 5 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus berkantor Berdasarkan Penetapan Nomor : 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 16 September 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke1,ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



3 MUH RIDO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak 1, Anak 2, Anak 3 berada dalam tahanan dengan perintah Anak 1, Anak 2, Anak 3 tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih dengan nomor polisi DD 5343 KF dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Surya 12, uang tunai sebesar Rp.657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya yakni ICAL.
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi ukuran panjang 65 cm, 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi, 2 (dua buah anak panah yang terbuat dari besi dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak 1, Anak2, anak 3 dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dan atau permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak dan orangtua Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak telah mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa anak oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan di depan sidang Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan Nusa Indah Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak 1, anak 2, anak 3 dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO melintas di warung milik Herawati kemudian mengamati warung tersebut kemudian Anak 3 berkata kepada Anak 1 dan Anak 2 "Itumi" kemudian Anak 1 dan Anak 2 menyetujui lalu Anak 3 memarkir sepeda motor disamping warung kemudian berjaga-jaga mengawasi keadaan sekeliling sedangkan Anak 1 membawa parang sedangkan Anak 2 membawa busur masuk ke dalam warung kemudian Anak 1 mengancam dengan menggunakan sebilah parang dileher Hernawati sedangkan Anak 2 mengancam Ical dengan menggunakan busur yang diarahkan ke bagian dada Ical sambil berkata "Jangan ko berteriak sundala" lalu Anak 1 mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild didalam etalase lalu uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam laci jualan lalu mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih didalam lemari etalase kemudian Anak 1 dan Anak 2 keluar dari dalam warung membawa uang, Hp dan rokok kemudian naik ke atas sepeda motor dan meninggalkan warung tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO yang mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik Hernawati sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan dakwaan tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HERNAWATI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak 1, Anak2, Anak3.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi adalah benar semua.
- Bahwa benar saksi pernah kecurian/dirampok pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam warung rumah saksi di jalan Nusa Indah Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa pelakunya ada 3 orang dan yang masuk kedalam rumah warung 2 pelaku dan yang seorang pelaku diluar diatas sepeda motor.
- Bahwa para pelaku mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih milik saksi.
- Bahwa pelaku menggunakan parang panjang dan busur.
- Bahwa seorang pelaku mengancam saksi dengan menggunakan sebilah parang dileher saksi sedangkan pelaku yang lain mengancam Ical dengan menggunakan busur yang diarahkan kebagian dada Ical sambil berkata "Jangan ko berteriak" lalu pelaku mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



didalam etalase lalu uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam laci jualan lalu mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih didalam lemari etalase kemudian para pelaku keluar dari dalam warung membawa uang, Hp dan rokok kemudian naik keatas sepeda motor dan meninggalkan warung.

- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Anak1, anak2, anak.3 membenarkan.

2. Saksi ICAL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak 1, Anak2, Anak3.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi adalah benar semua.
- Bahwa benar saksi pernah kecurian/dirampok pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam warung rumah saksi di jalan Nusa Indah Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa pelakunya ada 3 orang dan yang masuk kedalam rumah warung 2 pelaku dan yang seorang pelaku diluar diatas sepeda motor.
- Bahwa para pelaku mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih milik saksi.
- Bahwa pelaku menggunakan parang panjang dan busur.
- Bahwa seorang pelaku mengancam saksi dengan menggunakan busur yang diarahkan kebagian dada sambil berkata "Jangan ko berteriak" dan pelaku lain mengancam dengan menggunakan sebilah parang dileher Hernawati lalu pelaku mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild didalam etalase lalu uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam laci jualan lalu mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih didalam lemari etalase kemudian para pelaku keluar dari dalam warung membawa uang, Hp dan rokok kemudian naik keatas sepeda motor dan meninggalkan warung.

- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Anak 1, anak 2, anak 3 membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Anak BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN.

- Bahwa benar saya melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Nusa Indah Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar .
- Bahwa anak mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih.
- Bahwa awalnya BRYAN bersama-sama dengan MUH SYUKUR alias SYUKUR dan MUH RIDO melintas di warung milik Herawati kemudian mengamati warung tersebut kemudian MUH RIDO berkata "Itumi" kemudian BRYAN dan MUH SYUKUR menyetujui lalu MUH RIDO memarkir sepeda motor disamping warung kemudian berjaga-jaga mengawasi keadaan sekeliling sedangkan BRYAN membawa parang sedangkan MUH SYUKUR membawa busur masuk kedalam warung kemudian BRYAN mengancam dengan menggunakan sebilah parang dileher Hernawati sedangkan MUH SYUKUR mengancam Ical dengan menggunakan busur yang diarahkan kebagian dada Ical lalu berkata "Jangan ko berteriak".
- Bahwa Bryan mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild didalam etalase lalu uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam laci jualan lalu mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tab

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih didalam lemari etalase kemudian BRYAN dan MUH SYJUR keluar dari dalam warung membawa uang, Hp dan rokok kemudian naik keatas sepeda motor dan meninggalkan warung tersebut.

II. Anak MUH SYUKUR alias SYUKUR.

- Bahwa benar saya melakukan pencurian bersama-sama Anak 1 BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN dengan dan Anak 3. MUH RIDO.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Nusa Indah Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa anak mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih.
- Bahwa awalnya BRYAN bersama-sama dengan MUH SYUKUR alias SYUKUR dan MUH RIDO melintas di warung milik Herawati kemudian mengamati warung tersebut kemudian MUH RIDO berkata "Itumi" kemudian BRYAN dan MUH SYUKUR menyetujui lalu MUH RIDO memarkir sepeda motor disamping warung kemudian berjaga-jaga mengawasi keadaan sekeliling sedangkan BRYAN membawa parang sedangkan MUH SYUKUR membawa busur masuk kedalam warung kemudian BRYAN mengancam dengan menggunakan sebilah parang dileher Hernawati sedangkan MUH SYUKUR mengancam Ical dengan menggunakan busur yang diarahkan kebagian dada Ical lalu berkata "Jangan ko berteriak".
- Bahwa Bryan mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild didalam etalase lalu uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam laci jualan lalu mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih didalam lemari etalase kemudian BRYAN dan MUH SYJUR keluar dari dalam warung membawa uang, Hp dan rokok kemudian naik keatas sepeda motor dan meninggalkan warung tersebut.



III. Anak MUH RIDO.

- Bahwa benar saya melakukan pencurian bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Nusa Indah Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa anak mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih.
- Bahwa awalnya BRYAN bersama-sama dengan MUH SYUKUR alias SYUKUR dan MUH RIDO melintas di warung milik Herawati kemudian mengamati warung tersebut kemudian MUH RIDO berkata "Itumi" kemudian BRYAN dan MUH SYUKUR menyetujui lalu MUH RIDO memarkir sepeda motor disamping warung kemudian berjaga-jaga mengawasi keadaan sekeliling sedangkan BRYAN membawa parang sedangkan MUH SYUKUR membawa busur masuk kedalam warung kemudian BRYAN mengancam dengan menggunakan sebilah parang dileher Hernawati sedangkan MUH SYUKUR mengancam Ical dengan menggunakan busur yang diarahkan kebagian dada Ical lalu berkata "Jangan ko berteriak".
- Bahwa Bryan mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild didalam etalase lalu uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam laci jualan lalu mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih didalam lemari etalase kemudian BRYAN dan MUH SYJUR keluar dari dalam warung membawa uang, Hp dan rokok kemudian naik keatas sepeda motor dan meninggalkan warung tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih dengan nomor polisi DD 5343 KF.
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi ukuran panjang 65 cm.
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi.
- 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Surya 12.
- Uang tunai sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO **ditangkap** oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 bertempat di jalan Nusa Indah Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar.
- **Bahwa benar** berawal Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO melintas di warung milik Herawati kemudian mengamati warung tersebut kemudian Anak 3 berkata kepada Anak 1 dan Anak 2 "Itumi" kemudian Anak 1 dan Anak 2 menyetujui lalu Anak 3 memarkir sepeda motor disamping warung kemudian berjaga-jaga mengawasi keadaan sekeliling sedangkan Anak 1 membawa parang sedangkan Anak 2 membawa busur masuk ke dalam warung.
- **Bahwa benar** Anak 1 mengancam dengan menggunakan sebilah parang dileher Hernawati sedangkan Anak 2 mengancam Ical dengan menggunakan busur yang diarahkan ke bagian dada Ical sambil berkata "Jangan ko berteriak sundala" lalu Anak 1 mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild didalam etalase lalu uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam laci jualan lalu mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih didalam lemari etalase



kemudian Anak 1 dan Anak 2 keluar dari dalam warung membawa uang, Hp dan rokok kemudian naik ke atas sepeda motor dan meninggalkan warung tersebut.

- **Bahwa benar** akibat perbuatan Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
6. **Jika dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**
7. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja, setiap orang atau badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai subjek hukum mampu bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Telah dihadapkan di depan persidangan mengaku bernama Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH



RIDO yang identitasnya dibenarkan dalam pembacaan dakwaan pada saat persidangan pertama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Sedangkan pengertian sesuatu barang adalah termasuk juga barang non ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hernawati, saksi Ical dan keterangan Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO yang menerangkan bahwa Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Nusa Indah Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih milik Hernawati sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara berawal Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO melintas di warung milik Herawati kemudian mengamati warung tersebut kemudian Anak 3 berkata kepada Anak 1 dan Anak 2 “Itumi” kemudian Anak 1 dan Anak 2 menyetujui lalu Anak 3 memarkir sepeda motor disamping warung kemudian berjaga-jaga mengawasi keadaan sekeliling sedangkan Anak 1 membawa parang sedangkan Anak 2 membawa busur masuk kedalam warung kemudian Anak 1 mengancam dengan menggunakan sebilah parang dileher Hernawati sedangkan Anak 2 mengancam Ical dengan menggunakan busur yang diarahkan ke bagian dada Ical sambil berkata “Jangan ko berteriak” lalu Anak 1 mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild didalam etalase lalu uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam laci jualan lalu mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah



tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih didalam lemari etalase kemudian Anak 1 dan Anak 2 keluar dari dalam warung membawa uang, Hp dan rokok kemudian naik keatas sepeda motor dan meninggalkan warung tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hernawati, saksi Ical dan keterangan Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO yang menerangkan bahwa Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih adalah benar milik Hernawati dan ICAL.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hernawati, saksi Ical dan keterangan Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO yang menerangkan bahwa Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih milik Hernawati dan ICAL tanpa seizin pemiliknya sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hernawati, saksi Ical dan keterangan Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO yang menerangkan bahwa Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO, mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih milik Hernawati sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan dengan cara berawal Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO melintas di warung milik Hernawati kemudian mengamati warung tersebut kemudian Anak 3 berkata kepada Anak 1 dan Anak 2 “Itumi” kemudian Anak 1 dan Anak 2 menyetujui lalu Anak 3 memarkir sepeda motor disamping warung kemudian berjaga-jaga mengawasi keadaan sekeliling sedangkan Anak 1 membawa parang sedangkan Anak 2 membawa busur masuk kedalam warung kemudian Anak 1 mengancam dengan menggunakan sebilah parang dileher Hernawati sedangkan Anak 2 mengancam Ical dengan menggunakan busur yang diarahkan ke bagian dada Ical sambil berkata “Jangan ko berteriak” lalu Anak 1 mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild didalam etalase lalu uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam laci

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



jualan lalu mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih didalam lemari etalase kemudian Anak 1 dan Anak 2 keluar dari dalam warung membawa uang, Hp dan rokok kemudian naik keatas sepeda motor dan meninggalkan warung tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang disertai, didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur “jika dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hernawati, saksi Ical dan keterangan Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO yang menerangkan bahwa Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN bersama-sama dengan Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO, mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih milik Hernawati dan ICAL dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Nusa Indah Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar didalam rumah warung.

Menimbang, bahwa “dengan demikian jika dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.7. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hernawati, saksi Ical dan keterangan Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO yang menerangkan bahwa Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN bersama-sama dengan Anak 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 03.00 wita bertempat di jalan Nusa Indah Kel. Mariso Kec. Mariso Kota Makassar mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild, uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih milik Hernawati sehingga mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara berawal Anak 1. BRYAN REOINALDO WADU alias BRIAN, Anak 2. MUH SYUKUR alias SYUKUR dan Anak 3. MUH RIDO melintas di warung milik Herawati kemudian mengamati warung tersebut kemudian Anak 3 berkata kepada Anak 1 dan Anak 2 "Itumi" kemudian Anak 1 dan Anak 2 menyetujui lalu Anak 3 memarkir sepeda motor disamping warung kemudian berjaga-jaga mengawasi keadaan sekeliling sedangkan Anak 1 membawa parang sedangkan Anak 2 membawa busur masuk kedalam warung kemudian Anak 1 mengancam dengan menggunakan sebilah parang dileher Hernawati sedangkan Anak 2 mengancam Ical dengan menggunakan busur yang diarahkan kebagian dada Ical sambil berkata "Jangan ko berteriak" lalu Anak 1 mengambil 10 (Sepuluh) bungkus rokok merk Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok Samporna mild didalam etalase lalu uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) didalam laci jualan lalu mengambil 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab3 warna putih didalam lemari etalase kemudian Anak 1 dan Anak 2 keluar dari dalam warung membawa uang, Hp dan rokok kemudian naik keatas sepeda motor dan meninggalkan warung tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga anak harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang telah dilakukan sebagai suatu kesalahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka untuk mempertanggung jawabkan kesalahannya Anak harus dipidana sesuai dengan kadar kesalahan dan kondisi Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan saran-saran dari Bapas Makassar yang tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Anak sebaiknya diserahkan ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini untuk dididik, dibina dan diberi keterampilan sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif di bawah pengawasan Balai masyarakatan Makassar, Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bukan sebagai pembalasan akan tetapi pembinaan dan pembimbingan bagi anak, perlindungan, keadilan kepentingan terbaik bagi anak, serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sehingga bertitik tolak dari hal tersebut, serta keadaan Anak yang hingga saat ini masih berstatus sebagai pelajar dan juga dari sisi korban yang sudah memaafkan perbuatan Anak, maka perlu ditetapkan agar dilakukan pembinaan kepada Anak diluar lembaga dengan syarat Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pembinaan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih dengan nomor polisi DD 5343 KF.
- 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi ukuran panjang 65 cm.
- 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi.
- 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Surya 12.
- Uang tunai sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak 1, Anak 2, Anak 3 meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Anak1, Anak 2, Anak 3 dalam melakukan kejahatan menggunakan alat yakni sebilah parang panjang dan busur beserta ketapel yang dapat mengancam jiwa korban.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Anak 1, Anak 2, anak 3 berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke1 ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. BRYAN REOINALDO WADU als BRIAN, Anak II MUH SYUKUR als SYUKUR dan Anak III MUH RIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-1,ke-2 KUHP".
2. Menjatuhkan pidana kepada anak I BRYAN REOINALDO WADU als BRIAN dan anak II MUH SYUKUR als SYUKUR dengan pidana Pembinaan dalam lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros selama 1 (satu) tahun .
3. Menjatuhkan pidana kepada anak III MUH RIDO dengan pidana Pembinaan di LPKS dalam hal ini ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) todopuli selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak ddikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna putih dengan nomor polisi DD 5343 KF **dirampas untuk negara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tab merk Samsung Galaxy Tab 3 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Surya 12, uang tunai sebesar Rp. 657.000,- (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) **dikembalikan kepada pemiliknya yakni ICAL.**
 - 1 (satu) bilah parang yang terbuat dari besi ukuran panjang 65 cm, 1 (satu) buah ketapel terbuat dari besi, 2 (dua) buah anak panah yang terbuat dari besi **dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh **Heneng Pujadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **NURJANAH,SH., MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Helmy Tambuku, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurjanah,SH., MH

Heneng Pujadi, S.H., M.H.